



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Puduk, Kode Pos 71571
Telp : (0526) 2022973 Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633
Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.033/DPMPSTP/503/SIO-PAUD/VI/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK CEMPAKA AMPUKUNG KELUA "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat permohonan Sdr. Nor Halisah, Nomor : 16/421.1/TK CMK.Kla/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-104/DIKBUD/PAUD & DIKMAS/090/05/2023 tanggal 31 Mei 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : TK CEMPAKA AMPUKUNG KELUA
Alamat PAUD : Jl. A. Yani Desa Ampukung RT.06
Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong
- Kedua : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **09 Juni 2026**.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 09 Juni 2023

a.n Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196412151986021006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.

NOR HALISAH

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABALONG
KEPALA DESA AMPUKUNG KECAMATAN KELUA

Ampukung, 28 September 2004

Nomor : 140.4/369/2002/2004
Lamp. : 1 (satu) Berkas.
Perihal : Pembukaan Taman Kanak-Kanak " CEMPAKA " Desa Ampukung Kec. Kelua.-

K e p a d a
Yth, Ibu Ketua TP-PKK
Kecamatan Kelua
di -
Kelua

Menghubung surat dari Pengelola TK CEMPAKA Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong tanggal 6 September 2004 tentang Pengajuan Permohonan Peminjaman Gedung/tempat kepada Ketua Pengurus Pengelola TPA AR RAHMAN Desa Ampukung RT. VI serta memperhatikan isian Formulir Pendaftaran Murid Baru pada usia Sekolah Taman Kanak-Kanak bersama dengan Orang Tua/Wali pada Tahun Ajaran 2004.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami sangat mendukung sekali atas keberadaan tersebut mengingat dan memperhatikan bahwa :

- a. Gedung/tempat sebagai wadah/sarana Pendidikan Anak - adalah sangat tepat dan memadai untuk proses kegiatan belajar dan mengajar.
- b. Dengan telah dibukanya TK CEMPAKA Desa Ampukung (Bagian Hulu) yang meliputi wilayah/RT. IX, VIII, VII, VI dan V akan membuka kesempatan bagi usia Anak TK untuk mengikuti awal Pendidikan.
- c. Adanya kendala transportasi bagi Orang Tua/Wali Murid yang ingin mengantarkan anaknya ke Taman Kanak-Kanak lain mengingat jarak yang ditempuh sangat jauh (1 - satu Kilometer).

Sebagai bahan pertimbangan dari Ibu, maka bersama ini - terlampir disampaikan :

- a. Daftar rekapitulasi nama-nama Murid Tahun Ajaran 2004 (Formulir Pendaftaran).
- b. Daftar identitas Guru/Tenaga Pengajar.
- c. Surat Pengumuman dari Kepala Desa/Pengelola Nomor : 140.4/347/2002/2004 tanggal 27 September 2004 tentang Pengumuman dimulainya kegiatan proses belajar dan mengajar.

2. Demikian

Demikian surat permohonan ini disampaikan atas perhatian dari Ibu dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Saudari NOR HALISAH selaku Pengelola * - Dinas P dan K Tolbung
TK CEMPAKA Desa Ampukung RT. VI - Cabang Dinas P dan K Kelua
di- Ampukung.-
2. Yth. Kepala Kantor Cabang Dinas P Dan K
Kecamatan Kelua selaku pemberi rekomendasi
di - Kelua.-
3. Pertinggal.-